



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212
Telp. (0768) 22504 email: dpmptsp@inhilkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/DPMPTSP-IPSP/02

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama Lembaga : **SDS 022 RSUP PKB**
Kepala Penyelenggara : **Ir. AHLIM GINTING**
Alamat : **Basecamp KM.09 PT. RSUP PKB Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir**
Jenjang Pendidikan : **Dasar**
Satuan Pendidikan : **Formal**
Nomor Rekomendasi Teknis : **1982/DISDIK-P.SD/XII/2022**
Nomor Induk Berusaha : **0308220033345**

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 20 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



HARYONO, S.Hut.T
Pembina Tk. I/(IV/b)

NIP.19750421 199403 1 003